



**P U T U S A N**

**Nomor . 1210/Pid.Sus/2017/PN.Bjm**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

- I. Nama lengkap : Faridah Alias Idah Binti Muhammad  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 46 Tahun / 13 Februari 1971  
Jenis kelamin : Perempuan  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tembus mantuil Basirih Ulu Rt 015 Rw 001 Mo 8 Kel. Basirih Selatan, Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta
  
- II. Nama lengkap : Harun Rasyid Alias Rasyid Bin H. Thambrin  
Tempat lahir : Banjarmasin  
Umur/Tanggal lahir : 24 Tahun / 8 Juli 1993  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat tinggal : Jl. Tembus mantuil Basirih Ulu Gg. Hariti Rt 16 Rw 2 Kel. Basirih Selatan, Kec.Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Swasta (Buruh)

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 5 September 2017;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 September 2017 sampai dengan tanggal 15 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 5 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Hakim / Majelis Hakim sejak tanggal 17 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 15 Nopember 2017;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum H. Hamdani, SH. MH. Dkk beralamat di Jl. Perdagangan Komp. Gilang Persada No. 38, Kel. Kuin, Kec. Banjarmasin Utara, Kota Banjarmasin, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;  
Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 1210/Pid.Sus/2017/PN.Bjm tanggal 17 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **terdakwa terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD** dan **terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Melakukan percobaan atau pemufakatan jahat tanpa hak memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"**, sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan **Subsida**r Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD** dan **terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN** dengan pidana penjara masing-masing selama 5 (lima) tahun dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah tetap ditahan, dan denda masing-masing sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) Subsidar pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa ;
  - 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 0,54 gram)
  - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,46 gram (berat bersih 1,08 gram),
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam corak,
  - 3 (tiga) buah kotak plastik kecil transparan,
  - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Mng,
  - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah,
  - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold,
  - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill,
  - 1 (satu) buah amplop warna putih**Dirampas untuk dimusnahkan**
  - uang tunai sebesar Rp. 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)Dikembalikan kepada terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH (**uang arisan**)
4. Menetapkan supaya para terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut mohon hukuman yang ringan ringanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

## Primair :

Bahwa para terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD bersama-sama terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu Rt. 015 RW. 001 No. 8 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, **telah melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD bersama terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi ke rumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu Rt. 015 RW. 001 No. 8 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampai ditempat itu kemudian petugas dengan disaksikan oleh salah satu warga yaitu saksi MISLIANTI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 0,54 gram) didalam dompet warna hitam bercorak yang terletak diatas kasur kamar tidur terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,46 gram (berat bersih 1,08 gram) terbungkus amplop putih didalam kotak Dunhil yang terletak dibawah kamar tidur terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk Nokia warna hitam merah milik terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN

Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN yang dibeli menggunakan uang milik terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD, yang mana sabu-sabu didapat terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. ABDUL MUIS seharga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram nya kemudian oleh terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN sabu-sabu disimpan dirumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD untuk dibagi menjadi beberapa paket dan akan dijual kembali, namun karena para terdakwa dalam bersepakat memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1031 tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I

Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## **Subsidiar :**

Bahwa para terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD bersama-sama terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 sekitar pukul 17.30 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus 2017, bertempat di rumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu Rt. 015 RW. 001 No. 8 Kelurahan Basirih Selatan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin, telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan mana dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula petugas kepolisian dari Dit. Resnarkoba Polda Kalsel diantaranya saksi HARTONO dan saksi DEWAN sebelumnya mendapat informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD bersama terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN melakukan kegiatan penyalahgunaan narkotika, menindak lanjuti informasi tersebut kemudian petugas melakukan penyelidikan dengan cara mendatangi ke rumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD yang beralamat di Jalan Tembus Mantuil Basirih Ulu Rt. 015 RW. 001 No. 8 Kelurahan Basirih Selatan Kecamatan Banjarmasin Selatan Kota Banjarmasin dan sesampai ditempat itu kemudian petugas dengan disaksikan oleh salah satu warga yaitu saksi MISLIANTI melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan menemukan barang bukti berupa 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 0,54 gram) didalam dompet warna hitam bercorak yang terletak diatas kasur kamar tidur terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD dan 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,46 gram (berat bersih 1,08 gram) terbungkus amplop putih didalam kotak Dunhil yang terletak dibawah kamar tidur terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD, selain itu petugas juga menyita barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp. 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah), 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah milik terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD dan 1 (satu) buah HP merk OPPO milik terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN

Bahwa sabu-sabu tersebut adalah milik terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN yang dibeli menggunakan uang milik terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD, yang mana sabu-sabu didapat terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN dengan cara membeli dari orang yang bernama Sdr. ABDUL MUIS seharga sebesar Rp. 1.600.000,- (satu juta enam ratus ribu rupiah) per gram nya kemudian oleh terdakwa 2. HARUN RASYID Als RASYID Bin H. THAMBRIN sabu-sabu disimpan dirumah terdakwa 1. FARIDAH Als IDAH Binti MUHAMMAD untuk dibagi menjadi beberapa paket dan akan dijual kembali, namun karena para terdakwa dalam bersepakat memiliki dan/atau menguasai narkotika jenis sabu-

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang sehingga para terdakwa beserta barang bukti diamankan untuk diproses lebih lanjut.

Adapun sabu-sabu tersebut setelah disisihkan di Laboratorium Balai POM Banjarmasin sesuai dengan Surat nomor : LP. Nar.K.17.1031 tertanggal 21 Agustus 2017 yang ditanda tangani oleh ZULFADLI, Drs. Apt. ternyata sediaan sabu-sabu dalam bentuk kristal berwarna putih tersebut POSITIF mengandung METAMFETAMINA yang termasuk dalam daftar Narkotika golongan I

Bahwa para terdakwa dalam permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwajib dan bukan dalam rangka pengobatan atau perawatan.

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 132 ayat (1) Jo pasal 112 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. HARTONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
  - Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
  - Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penyalah-gunaan narkotika dan menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan ditemukan sabu seperti tersebut diatas;
  - Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;
  - Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;
  - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;
2. DEWAN WASITA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi sebagai anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penyalah-gunaan narkotika dan menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan ditemukan sabu seperti tersebut diatas;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;
- Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat benar;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 11 paket sabu berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram );
2. 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram );
3. 1 dompet warna hitam;
4. 3 kotak plastik kecil transparan;
5. 1 dompet warna hitam merk Mng;
6. 1 HP Nokoia warna hitam merah;
7. 1 HP merk Oppo;
8. 1 buah kotak rokok dunhill;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



9. 1 amplop warna putih;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa saksi Hartono dan Dewan Wasita sebagai anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penyalah-gunaan narkotika dan menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan ditemukan sabu seperti tersebut diatas;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo Pasal 114 ayat ( 1 ) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I'
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan unsur kedua Ad. 2. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar menyerahkan atau menerima narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa didalam persidangan telah terungkap fakta fakta hukum sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Hartono dan Dewan Wasita sebagai anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penyalah-gunaan narkotika dan menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan ditemukan sabu seperti tersebut diatas;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin dari yang berwenang berkaitan dengan narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum tersebut diatas, maka unsur kedua tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur tidak terpenuhi, maka unsur berikutnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primer tidak terpenuhi terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer dan harus dibebaskan dari dakwaan primer tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dakwaan suabsidair melanggar pasal 132 ayat ( 1 ) Jo Pasal 112 ayat ( 1 ) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Percobaan atau permufakatan jahat memiliki, menyediakan narkotika golongan I;
3. Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang adalah semua orang/siapa saja, ia adalah subyek hukum, subyek hukum mana harus mampu



bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Unsur ini bersifat subyektif dari orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah dihadapkan terdakwa dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, bahwa terdakwa sebagaimana identitasnya dalam berkas perkara, benar adalah orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana itu. Bahwa dipersidangan terdakwa dapat menjawab dengan tegas dan terang segala sesuatu yang ditanyakan sehubungan dengan dakwaannya tersebut dan terbukti dipersidangan terdakwa tidak sedang terganggu jiwanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka menurut Majelis Hakim para terdakwa terbukti sebagai subyek hukum dan para terdakwa akan mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya, bila perbuatan itu terbukti dilakukannya, sehingga berdasarkan hal tersebut unsure kesatu setiap orang terpenuhi terhadap diri terdakwa menurut hukum.

Ad.2 Percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menyediakan narkotika golongan I;

- Bahwa saksi Hartono dan Dewan Wasita sebagai anggota Polisi pada hari Rabu tanggal 16 Agustus 2017 telah melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa di rumah Terdakwa I di Jln. Tembus Mantuil Basirih Ulu, Rt. 015, Rw. 001 No.8, Kel. Basirih Selatan, Kec. Banjarmasin Selatan, Kota Banjarmasin;
- Bahwa dalam penangkapan ditemukan 11 paket sabu dengan berat kotor 2,52 gram ( berat bersih 0,54 gram ) didalam dompet yang terletak diatas kasur kamar tidur Terdakwa I dan 2 paket sabu berat kotor 1,46 gram ( berat bersih 1,08 gram ) didalam kotak dunhill dibawah tempat tidur Terdakwa I;
- Bahwa awalnya saksi mendapat informasi dari masyarakat Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan kegiatan penyalah-gunaan narkotika dan menindak lanjuti dengan melakukan penangkapan kepada Para Terdakwa dan ditemukan sabu seperti tersebut diatas;
- Bahwa sabu sabu tersebut milik Terdakwa II yang dibeli dengan menggunakan uang Terdakwa I seharga Rp. 1.600.000,- yang rencananya akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Balai Pom Banjarmasin No. LP. K.17.1031, tertanggal 21 Agustus 2017 disimpulkan barang bukti sabu atas nama Para Terdakwa mengandung metamfetamina yang merupakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka unsur kedua telah terpenuhi;  
Ad.3 Tanpa hak atau melawan hukum;

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan dalam unsur kedua diatas Para Terdakwa telah melakukan percobaan atau permufakatan jahat memiliki atau menyediakan narkotika golongan I;

Menimbang, bahwa ternyata Para Terdakwa berkaitan dengan masalah narkotika seperti tersebut diatas tidak ada ijin dari yang berwenang dengan demikian unsur ketiga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan subsidair telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 132 ayat ( 1 ) Jo 112 ayat ( 1 ) UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. **Faridah Alias Idah Binti Muhammad** dan Terdakwa II. **Harun Rasyid Alias Rasyid Bin H. Thambrin** tersebut tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair.
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dakwaan Primair tersebut.
3. Menyatakan Terdakwa I. **Faridah Alias Idah Binti Muhammad** dan Terdakwa II. **Harun Rasyid Alias Rasyid Bin H. Thambrin** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Pemufakatan Jahat Tanpa Hak Memiliki, Menyediakan Narkotika Golongan I Bukan Tanaman** ;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.1.000.000.000,- (satu milyar Rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
  8. 11 (sebelas) paket sabu-sabu dengan berat kotor 2,52 gram (berat bersih 0,54 gram)
    - 2 (dua) paket sabu-sabu dengan berat kotor 1,46 gram (berat bersih 1,08 gram),
      - 1 (satu) buah dompet warna hitam corak,
      - 3 (tiga) buah kotak plastik kecil transparan,
      - 1 (satu) buah dompet warna hitam merk Mng,
      - 1 (satu) buah HP merk Nokia warna hitam merah,
      - 1 (satu) buah HP merk OPPO warna gold,
      - 1 (satu) buah kotak rokok dunhill,
      - 1 (satu) buah amplop warna putih
8. **Dirampas untuk dimusnahkan**
  - uang tunai sebesar Rp. 3.070.000,- (tiga juta tujuh puluh ribu rupiah)  
Dikembalikan kepada terdakwa 1. FARIDAH AIS IDAH (**uang arisan**)
9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,-(dua ribu lima ratus Rupiah).

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



Demikianlah diputus dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari **Rabu, tanggal 13 Desember 2017**, oleh, **Purjana, SH.MH** selaku Hakim Ketua, **Heru Kuntjoro, SH., MH** dan **Moh. Fatkan, SH., M.Hum** masing- masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Suhaili** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh **Ira Dwi Purbasari, SH** Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa;

Hakim Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

**Heru Kuntjoro, SH., MH**

**Purjana, SH., MH**

**Moh. Fatkan, SH., M. Hum**

Panitera Pengganti,

**Noor Kamariah**